



PUTUSAN

Nomor 1463 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MULIADI alias USU bin ARPEN;**
Tempat lahir : Anjir;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 8 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tapen RT. 02, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan 4 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1949/2017/S.570.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 25 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1950/2017/S.570.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 25 April 2017
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,
terhitung sejak tanggal 7 Juni 2017;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3730/2017/S.570.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 2 Agustus 2017
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari,
terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2017;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3731/2017/S.570.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 2 Agustus 2017
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari,
terhitung sejak tanggal 5 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Muliadi alias Usu bin Arpen pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2016 sekitar jam 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Tapen RT.02, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi Simpang L.S. Purba bin Painan Purba bersama Yogka Kisma, BP mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tapen RT.02 ada yang mengedarkan Narkotika jenis sabu, setelah mendapat informasi kemudian saksi Simpang L.S Purba bin Painan Purba bersama Yogka langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian di tempat sdr. Rusdiana alias Liana di Desa Tapen RT.02, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya saksi mengamankan dan tertangkap tangan Sdr. Rusdiana alias Liana (perkara terpisah) telah memiliki, menyimpan, barang berupa sabu-sabu, kemudian saksi langsung mengamankan sdr. Rusdiana

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik kecil yang berisi sabu dengan berat 1,20 gram (plastik/kristal) yang mana barang tersebut disimpan dalam dompet warna hitam merk Polo dan Uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian setelah ditanya mengenai barang bukti tersebut dan saksi Rusdiana bilang bahwa barang bukti tersebut milik suaminya Terdakwa Mulyadi adalah suami saksi Rusdiana, pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Rusdiana saat itu suami saksi lagi tidak ada dirumah sedang bekerja tambang emas di daerah Kuala Kapuas;

Bahwa Terdakwa Mulyadi setelah mengetahui istrinya ditangkap polisi Terdakwa ada pulang ke rumah tapi Terdakwa tidak berani menjenguk di kantor polisi Terdakwa juga merasa takut, karena Terdakwa sendiri adalah DPO Kepolisian;

Kemudian pada saat Terdakwa sudah ada di rumah yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 Terdakwa langsung diamankan anggota Satnarkoba dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan dan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muliadi alias Usu bin Arpen pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2016 sekitar jam 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Tapen RT.02, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi Simpang L.S. Purba bin Painan Purba bersama Yogka Kisma, BP mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tapen RT.02 ada yang mengedarkan Narkotika jenis sabu, sebelah mendapat informasi kemudian saksi Simpang L.S Purba bin Painan Purba bersama Yogka langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat sdr. Rusdiana alias Liana di

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tapen RT.02, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya saksi mengamankan dan tertangkap tangan Sdri. Rusdiana alias Liana (perkara terpisah) telah memiliki, menyimpan, barang berupa sabu-sabu, kemudian saksi langsung mengamankan sdr. Rusdiana (perkara terpisah) beserta barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik kecil yang berisi sabu dengan berat 1,20 gram (plastik/kristal) yang mana barang tersebut disimpan dalam dompet warna hitam merk polo dan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian setelah ditanya mengenai barang bukti tersebut dan saksi Rusdiana bilang bahwa barang bukti tersebut milik suaminya Terdakwa Mulyadi adalah suami saksi Rusdiana, pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Rusdiana saat itu suami saksi lagi tidak ada di rumah sedang bekerja tambang emas di daerah Kuala Kapuas;

Bahwa Terdakwa Mulyadi setelah mengetahui istrinya ditangkap polisi Terdakwa ada pulang kerumah tapi Terdakwa tidak berani menjenguk di kantor polisi Terdakwa juga merasa takut, karena Terdakwa sendiri adalah DPO Kepolisian;

Kemudian pada saat Terdakwa sudah ada dirumah yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 Terdakwa langsung diamankan anggota Satnarkoba dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan dan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Muliadi alias Usu bin Arpen pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2016 sekitar jam 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Tapen RT.02, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi Simpang L.S. Purba bin Painan Purba bersama Yogka Kisma, BP mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tapen RT.02 ada yang mengedarkan Narkotika jenis sabu, sebelah mendapat informasi

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Simpang L.S Purba bin Painan Purbabersama Yogka langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat sdr. Rusdiana alias Liana di Desa Tapen RT.02, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya saksi mengamankan dan tertangkap tangan Sdr. Rusdiana alias Liana (perkara terpisah) telah memiliki, menyimpan, barang berupa sabu-sabu, kemudian saksi langsung mengamankan sdr. Rusdiana beserta barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik kecil yang berisi sabu dengan berat 1,20 gram (plastik/kristal) yang mana barang tersebut disimpan dalam dompet warna hitam merk polo dan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian setelah ditanya mengenai barang bukti tersebut dan saksi Rusdiana bilang bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa Mulyadi adalah suami saksi Rusdiana, pada saat dilakukan penangkapan terhadap sdr. Rusdiana saat itu suami saksi lagi tidak ada di rumah sedang bekerja tambang emas di daerah Kuala Kapuas;

Bahwa Terdakwa Mulyadi setelah mengetahui istrinya ditangkap polisi Terdakwa ada pulang kerumah tapi Terdakwa tidak berani menjenguk di kantor polisi Terdakwa juga merasa takut, karena Terdakwa sendiri adalah DPO Kepolisian;

Kemudian pada saat Terdakwa sudah ada dirumah yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 Terdakwa langsung diamankan anggota Satnarkoba dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan dan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas tanggal 9 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi alias Usu bin Arpen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muliadi alias Usu bin Arpen dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal bening yang diduga sabu dengan berat 1,20 gram (plastic + kristal);
 - Dompot warna hitam merk Polo;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia model 108 RM 944

Dirampas untuk dimusnahkan (barang bukti dalam perkara Terdakwa Rusdiana);

- Uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara (barang bukti dalam perkara Terdakwa Rusdiana);

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 321/Pid.Sus/2016/PN Kik, tanggal 23 Januari 2017 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muliadi alias Usu bin Arpen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 13/PID.SUS/2017/PT.PLK, tanggal 30 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 23 Januari 2017 Nomor 321/Pid.Sus/2016/PN.Kik, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2017/PN.Klk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2017/PN.Klk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 April 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan akta keterangan tidak mengajukan memori kasasi tanggal 4 Mei 2017 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 4 Mei 2017;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2017 dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 2 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2017 akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 4 Mei 2017 Nomor 01/Akta.Pid/2017/PN Klk, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 2 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa adalah fakta hukum, bahwa Terdakwa Mulyadi alias Usu bin Arpen tidak mengenal barang atau benda yang bernama sabu-sabu, bahwa Terdakwa pun tidak pernah mengkonsumsi/memakai sabu-sabu;
2. Bahwa kasus ini berawal dari tertangkapnya isteri Pemohon Kasasi yang bernama Rusdiana alias Liana binti Benyamin di rumah kediaman Pemohon Kasasi dan Rusdiana alias Liana Binti Benyamin, bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Rusdiana (Terdakwa dalam perkara terpisah yang saat ini juga dalam upaya kasasi) pihak penyidik telah melakukan tindakan-tindakan intimidasi (ancaman menembak saksi Rusdiana) serta memaksa dengan kekerasan pada Rusdiana supaya mengakui memiliki sabu sabu tersebut, sehingga akhirnya Rusdiana mau tidak mau mengakui sabu tersebut. Dengan adanya dalih pengakuan dari saksi/Terdakwa Rusdiana tersebut maka dengan mudah pembuktian terhadap kasus perkara atas nama Mulyadi alias Usu bin Arpen ini terbukti di persidangan;
3. Bahwa atas kasus perkara ini sebenarnya baik Pemohon Kasasi maupun saksi/Terdakwa Rusdiana (dalam perkara terpisah sekarang dalam upaya kasasi juga) adalah korban rekayasa kasus yang asalnya bermula dari adanya perkara atas nama Bambang Irawan bin Arpen (kakak kandung Pemanding yang perkara sudah putus dan berkekuatan tetap) yang memang sebagai pemakai bahkan memperdagangkan sabu-sabu dalam kesehariannya;
4. Bahwa Pemohon Kasasi (maupun saksi Rusdiana) benar-benar merasa diperlakukan tidak adil atas adanya kasus perkara ini yang telah disetting sedemikian rupa dari penyidikannya yang otomatis sudah terkondisi pada penuntutan terus dilanjutkan di dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang nota bene tinggal menguatkan dan membenarkan saja dalil-dalil yang sudah dibangun tersebut sehingga atas hal tersebut maka wajarlah Pemohon mengharapkan Kasasi keadilan yang sesungguhnya dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa majelis hakim tingkat pertama bahkan tingkat banding tidak mencermati sehingga tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi Rusdiana alias Liana binti Benyamin sebagaimana rangkaian keterangan diuraikan dari halaman 9 s/d 10, nampak sekali ada beberapa keterangan saksi yang tidak digubris dalam memeriksa dan menegakkan keadilan, jelas di situ diterangkan oleh saksi Rusdiana bahwa "saksi yang meletakkan dompet saksi dalam lemari namun sebelumnya dompet tersebut tidak ada isinya "lanjutannya" bahwa pada saat dilakukan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2017



pengeledahan, anak saksi disuruh keluar dan saksi disuruh ke kamar untuk mengambil dompet dan yang membuka dompet adalah polisi yang bernama Simpang dan di dalamnya ada plastik berwarna putih”; dari kejadian ini patut diduga bahwa dalam melakukan pengeledahan tersebut bisa saja para polisi itu berbuat curang demi suksesnya tugas mereka. Dan mohon kepada Majelis Hakim Agung untuk memerintahkan Majelis Hakim tingkat pertama untuk memeriksa ulang saksi Simpang LS Purba maupun saksi Rusdiana tersebut;

6. Bahwa Majelis hakim tingkat pertama maupun tingkat banding tidak mencermati (tidak mempertimbangkan) keterangan saksi polisi bernama Simpang LS Purba yang menggeledah di rumah Terdakwa/Pemohon Kasasi dan menangkap saksi Rusdiana alias Liana binti Benyamin, di mana saksi Simpang LS Purba pada halaman 11 putusan perkara ini menerangkan bahwa “Bahwa dari keterangan saksi Rusdiana, sabu itu dipesan suaminya Mulyadi (Terdakwa) dari Banjarmasin”. Bahwa di dalam persidangan saksi Rusdiana tidak ada memberi keterangan demikian, fakta tersebut hanya karangan saksi polisi Simpang LS Purba semata, bukan suatu fakta persidangan. Ini adalah salah satu cara dari rangkaian cara rekayasa dari polisi bagaimana cara untuk memantapkan agar nantinya unsur hukum pasal akan dituduhkan mudah terbukti;
7. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding tidak memperhatikan dan mempertimbangkan demi menegakkan hukum yang baik dan benar serta demi keadilan yaitu bahwa perkara ini sangat berkaitan dengan perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi Rusdiana alias Liana binti Benyamin yang sekarang sedang dalam mohon upaya kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 39/PID.SUS/2016/PT.PLK yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 115/Pen. Pid.Sus/2016/PN.Kik, dikarenakan banyak kejanggalan dan kekeliruan dalam mempertimbangkan secara hukum mengenai alasan-alasan keberatan lainnya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa yang termasuk DPO kasus Narkotika dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Rusdiana alias Liana ditemukan 4 paket sabu yang merupakan milik Rusdiana alias Liana dan Terdakwa. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, berdasarkan fakta persidangan pada waktu terjadi penggeledahan Terdakwa tidak berada di rumah, sedangkan Rusdiana (istri Terdakwa pernah di tahanan karena kepemilikan Narkotika selama divonis 4 tahun) bersama dengan anaknya;

Bahwa menurut keterangan saksi Rusdiana, dompet yang berisi sabu seberat 1,20 gram (plastik + kristal) yang ditemukan polisi sudah lama tidak dipergunakan;

Bahwa pada waktu penggeledahan Narkotika jenis sabu ditemukan polisi di dalam dompet Rusdiana disimpan di dalam lemari saksi Rusdiana dan ada kuncinya. Selain dompet yang berisi sabu, polisi juga menemukan dompet warna merah yang berisi uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Uang tersebut diterima saksi Rusdiana dari Terdakwa merupakan hasil menggadaikan cincin;

Bahwa pertanyaannya siapa pemilik sabu yang ada di dalam dompet Rusdiana, saksi Rusdiana menyangkal atas kepemilikan sabu tersebut, terlebih lagi Terdakwa menyangkal kepemilikan sabu;

Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, bahwa sabu yang ada di dalam dompet milik Rusdiana dan disimpan di dalam lemari yang ada kuncinya maka sabu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Rusdiana;

Bahwa tidak terdapat cukup bukti yang mengarahkan kepada Terdakwa atas kepemilikan sabu tersebut. Bahwa dan segi rekam jejak, selama ini Terdakwa tidak pernah terkait dengan kepemilikan, pengusahaan Narkotika termasuk tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa tidak terdapat cukup alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa sabu tersebut milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bagaimana mungkin Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sedangkan sabu yang ditemukan polisi di dalam dompet saksi Rusdiana dan di dalam lemari saksi Rusdiana yang ada kuncinya. Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi bahwa sabu bukan milik Terdakwa dan segi rekam jejak Terdakwa selama ini tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dan Penuntut Umum dan menolak permohonan kasasi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **MULIADI alias USU bin ARPEN** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1463 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12